

PATTIRO: Manajemen Aset Pemkot Serang Harus Terus Diperbaiki



www.bantennews.co.id

SERANG – Turunnya nilai aset¹ di Kota Serang yang mencapai ratusan miliar rupiah mendapat sorotan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten. Merujuk pada temuan BPK tahun 2016 terkait nilai aset, dirasa harus ada perbaikan manajemen yang dilakukan oleh Pemkot Serang.

“Kelalaian pemkot dalam pengelolaan aset dapat mengakibatkan beberapa hal yang sangat krusial, sebab itu pemkot harus meningkatkan manajemen asetnya. Hal ini agar nilai aset yang dimiliki tetap tinggi, memiliki usia yang lebih panjang, serta menghindari kerusakan terhadap aset yang bisa menyebabkan turunnya nilai jual,” ujar Divisi Kebijakan Publik PATTIRO Banten, Amin Rohani, Selasa (10/7/2018).

Pemkot tidak dapat memonitor Penyusutan Aset², dimana Penyusutan merupakan salah satu risiko atas penggunaan aset tetap, dimana aset akan mengalami penyusutan, mulai dari penyusutan fungsi hingga nilai. Namun, dengan adanya manajemen aset, Pemkot akan lebih mudah melakukan pemantauan terhadap penyusutan.

¹ Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah (Paragraf 55 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap).

² Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai (Paragraf 16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap).

“Untuk menjaga nilai aset, Pemkot Serang harus menyediakan biaya operasional yang memadai sehingga menghasilkan output yang tinggi dan sesuai dengan tujuan Pemkot,” lanjutnya.

Dengan perbaikan manajemen aset, diharapkan akan memudahkan membuat perencanaan yang menyangkut pendanaan aset seperti dana untuk pembelian atau konstruksi, pemeliharaan, hingga dana untuk memperpanjang usia dan menghapus aset Pemkot.

“Pemkot wajib mengontrol aset dengan baik sehingga dapat menghindari pembelian yang tidak perlu. Tanpa adanya manajemen aset, Pemkot akan mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas untuk penyediaan barang,” tegas Amin.

Jika BPK melihat adanya laporan dan catatan terhadap aset yang terkesan fiktif, seharusnya BPK dapat menindaklanjuti dengan melakukan audit investigatif³ terhadap temuan tersebut. “Sehingga clear bahwa manajemen aset di daerah jauh dari penyimpangan atau pelanggaran hukum,” tandasnya.

Sementara itu, data yang didapatkan oleh awak media, aset tetap menjadi penyumbang terbesar penyusutan nilai aset, adapun rinciannya adalah aset tanah mengalami penurunan sebesar 21.49 persen, sedangkan peralatan dan mesin mengalami penyusutan sebesar 65.83 persen.

Selain itu, gedung dan bangunan mengalami penurunan sebanyak 9.31 persen, selanjutnya jalan, irigasi dan jaringan mengalami penyusutan pula sebesar 26.36 persen, lalu aset tetap lainnya juga menurun sebanyak 11,49 persen dan terakhir konstruksi dalam pengerjaan mengalami penyusutan sebanyak 49,61 persen.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Adang Darmawan mengatakan, penyusutan aset sesuai dengan kebijakan akuntansi untuk peralatan, mesin, dan gedung/bangunan. “Itu hasil penilaian mandiri maupun berdasarkan nilai perolehan aset,” tuturnya. Kata dia, setiap tahun selalu ada penyusutan aset. Selain itu setiap tahun juga ada kapitalisasi aset.

Ia mengungkapkan, penyusutan aset kerap terjadi di aset jalan, irigasi, dan jaringan (KIB D)⁴. Selain itu, ada juga penyusutan mesin dan peralatan (KIB B), serta gedung dan

³ Pemeriksaan investigatif bersifat reaktif, yakni pemeriksaan yang dilakukan sesudah ditemukannya indikasi awal adanya penyimpangan. Penyimpangan merupakan definisi yang dipakai sebagai payung dari berbagai macam white-collar crime, seperti penyalahgunaan aset, suap, korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak serta fraudulent statements. Pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan “lanjutan” dari auditing, auditing yang lebih khusus dan mendalam, yang menuju pada pengungkapan penyimpangan (Hlm. 5 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah Nomor 17/K/1-XIII.2/12/2008)

⁴ Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan digunakan selama barang itu

bangunan (KIB C). “Kecuali KIB A (tanah-red) dan KIB F (konstruksi dalam pengerjaan-red) tidak ada penyusutan,” ujarnya.

Sumber Berita:

www.bantennews.co.id, Paripurna Persetujuan Bersama Bupati Dan DPRD Kabupaten Tangerang Tentang Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2017, 10 Juli 2018;

Catatan:

Pada Paragraf 25 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Pada Paragraf 65 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap menyatakan bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

belum diapuskan (Hlm. 49 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah)